

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Pasar Sudimampir

Pasar Sudimampir terletak di pusat Kota Banjarmasin, tepatnya di samping Jembatan Sudimampir, Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin. Alamat Pasar Sudimampir sendiri terletak di Jalan Ahmad Yani Pasar Sudimampir Baru Banjarmasin. Di pasar tersebut menjual segala keperluan barang dan jasa dan Kondisi pasar pun tak pernah sepi setiap harinya. Pasar ini selain menjaul eceran, merupakan pusat grosir terbesar di Banjarmasin, sudah sejak lama ada dan dikenal sebagai pasar tempat para pedagang busana berbelanja. Mereka kemudian menjualnya lagi ke berbagai daerah, baik dari Kalimantan Selatan sendiri, hingga Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Di sini, Anda bisa berbelanja banyak keperluan seperti baju dari baju anak-anak hingga dewasa, perlengkapan muslim, perlengkapan umrah, keperluan rumah tangga seperti gelas, piring, gorden, taplak meja dan karpet. Lalu ada lagi tas, dompet, handuk, sepatu, sandal, kaus kaki, mainan anak, berbagai pernik-pernik oleh-oleh khas Timur Tengah seperti peralatan makan dan minum, kurma, kismis, pakaian dalam, kembang hingga kue-kue jajanan khas Banjar seperti kakicak, jaring atau

jengkol dan kue bingka. Adapun beberapa pedagang yang berjualan kembang di pinggir jalan Ahmad Yani Pasar Sudimampir Baru.⁵⁶



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Banjarmasin Tengah

2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin

Visi dan misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin

Visi : “ Banjarmasin Barasih wan Nyaman dan Lebih Bermartabat”

Misi :

- a. Meningkatnya daya saing usaha ekonomi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Digital serta penguatan industri dan sarana distribusi perdagangan;

⁵⁶ <https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/12/26/kalselpedia-6-fakta-pasar-sudimampir-dari-pusat-grosir-hingga-kota-banjarmasin-dihancurkan-jepang> diakses pada 30 Mei 2024, 20.23 WITA

- b. Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. Memperkuat ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat;
- d. Meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang dan lingkungan;
- e. Mengembangkan pariwisata berbasis sungai dan memperkuat nilai budaya Banjar dalam sendi kehidupan masyarakat; dan
- f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.


Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan Perindustrian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi terdiri atas:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang penguatan dan pengembangan perdagangan, kemetrolgian, peningkatan sarana distribusi perdagangan dan pasar, serta perindustrian sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan, kemetrolgian, peningkatan sarana distribusi perdagangan dan pasar, serta perindustrian;

- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pembinaan usaha perdagangan, promosi dan pengembangan perdagangan dan monitoring pengendalian pendaftaran perusahaan, barang beredar dan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (HANPOKTING);
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan tera dan tera ulang, pengawasan, penyidikan kemetrolgian dan fasilitasi sarana dan prasarana serta penyajian data dan informasi kemetrolgian;
- e. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pembinaan, pemeliharaan dan pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pasar;
- f. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap industri logam, mesin, elektronika dan alat transportasi, industri hasil pertanian, kimia, tekstil dan aneka;
- g. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis daerah; dan
- h. Pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.⁵⁷

⁵⁷ <https://disperdagin.banjarmasinkota.go.id/p/visi-misi-dan-tujuan-organisasi.html>
diakses pada 30 Mei 2024, 20.33 WITA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA BANJARMASIN**



**Tabel 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Banjarmasin**

3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin

Visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Satpol PP),

Visi: Mewujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah (PERDA).

Misi:

- a. Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- b. Melaksanakan rindakan refresif non yudisial terhadap masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah dan peraturan

kepala daerah serta yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, adapun tugasnya sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan sumberdaya aparatur serta perlindungan masyarakat ;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Gubernur ;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan pengembangan sumberdaya aparatur ;
5. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat ;
6. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya ;
7. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Gubernur ; dan
8. Pelaksanaan tugas lainnya⁵⁸

⁵⁸ <https://satpolpp.banjarmasinkota.go.id/p/visi-dan-misi-satpol-pp.html> di akses pada 30 Mei 2024, 20.33 WITA



Tabel 4.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan sejak tanggal 30 April 2024 secara langsung di lapangan peneliti melakukan wawancara terhadap Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, Pedagang Blok Kembang Pasar Sudimampir, dan Masyarakat Banjarmasin, dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : M. Syarif, SH., MH
 Usia : 41 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Kepala UPTD Pasar Sektor III Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota

Banjarmasin

Alamat : Jl. Pramuka Komp. Kenanga
Kelurahan Sungai Lulut

2) Uraian

Menurut Bapak M. Syarif, mengenai Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan dalam penerapannya sudah diterapkan dengan cara sosialisasi kepada paguyuban blok kembang, yang kemudian dari paguyuban yang menyampaikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah kepada para pedagangnya. Responden juga menyampaikan walaupun sudah di sosialisasikan oleh pemerintah akan tetapi harus juga dari kesadaran pedagangnya, sudah di edukasi, dibersihkan beberapa jam kemudian berantakan lagi, dari pemerintah sudah berupaya tetapi kembali lagi kepada kesadaran individunya.

Terkait kendala dalam meningkatkan kesadaran individu, sangat diperlukan pendekatan edukasi yang dilakukan secara perlahan kepada setiap individu. Kalau penegakan hukum dilakukan oleh Satpol PP, kemudian ada giat dari Satpol PP yang disertai sanksi, seperti penangkapan, tindak pidana ringan

(tipiring), dan denda yang ditentukan oleh hakim berdasarkan kemampuan individu untuk membayarnya.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pedagang terkait Peraturan Daerah dilakukan melalui berbagai bentuk sosialisasi. Surat edaran telah disampaikan, spanduk-spanduk larangan dipasang, dan surat himbauan serta peringatan diberikan secara langsung kepada para pedagang. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi tersebut sampai dan dipahami dengan baik oleh para pedagang.

Terdapat kerjasama yang erat antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam upaya peningkatan penertiban di lapangan. Saat melakukan penagihan, jika tidak ada pembayaran, akan dilakukan penyegelan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian bersama Satpol PP. Proses penindakan ini mengikuti prosedur yang ketat, dimulai dari Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, Surat Paksa, Surat Pemberitahuan Penyegelan, hingga tahap akhir berupa Penyegelan.

Rencana pemindahan pasar kembang kemungkinan akan diwujudkan, dan pada tahun 2025, relokasi tersebut dapat direalisasikan bergantung pada program yang dicanangkan oleh kepala daerah. Jika kepala daerah meminta penertiban, kami siap untuk melaksanakannya dengan tertib. Namun, perlu diperhatikan

bahwa tindakan penertiban ini dapat berpotensi mengurangi Pendapatan Hasil Daerah (PHD).

Responden memberikan saran terkait dengan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani masalah ini. Syarif merekomendasikan bahwa sosialisasi dan edukasi menjadi kunci utama, karena menghukum atau menangkap secara terus-menerus tanpa solusi tidaklah bijaksana. Memperhatikan bahwa pedagang kecil harus didekati dengan kelembutan, dan menyarankan untuk tidak mengambil tindakan tegas, melainkan memulai dengan pendekatan yang mengedukasi secara empati. Dengan menyentuh hati terlebih dahulu, kemudian menjelaskan peraturan daerah, baru kemudian menyampaikan tagihan, diharapkan dapat menciptakan pemahaman dan kerjasama yang lebih baik.

Responden menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan telah berjalan dengan efektif. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah meningkatkan kesadaran pedagang serta penambahan petugas, sarana, dan prasarana. Selain itu, memupuk rasa memiliki terhadap kota ini, terutama yang tumbuh dari masyarakat dan khususnya pedagangnya, menjadi kunci utama.

Namun, pemerintah harus memperhatikan keterbatasan anggaran dalam upaya ini.⁵⁹

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : Mulyadi, S.A.P.
Usia : 50 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Seksi Penegakkan Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Banjarmasin
Alamat : Jl. Kenari 1 No. 11 Rt. 08 Komp. Bumi
Lingkar Basirih

2) Uraian

Menurut Bapak Mulyadi, mengenai Satpol PP telah melakukan upaya sosialisasi kepada para pedagang dengan baik. Sebelum didirikan los di depan, sebagian besar pedagang kembang sudah tertampung di tempat tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa pedagang kembali berjualan di pinggir jalan. Sebenarnya, upaya pemerintah untuk mengantisipasi hal ini sudah cukup baik dengan menyediakan tempat yang layak, baik yang lama maupun yang baru. Meskipun demikian, beberapa pedagang masih kembali berjualan di tempat yang tidak semestinya.

Satpol PP telah sering melakukan penertiban, namun mereka tidak dapat menempatkan petugas 24 jam di lokasi tersebut

⁵⁹ M. Syarif, Kepala UPTD Pasar Sektor III Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 14 Mei 2024.

karena masih banyak Perda lain yang juga harus ditegakkan. Patroli rutin dilakukan pagi, siang, sore, dan malam, namun penertiban di lokasi ini tetap menjadi tantangan karena pedagang masih saja muncul kembali.

Pemindahan dan penampungan pedagang kaki lima (PKL) biasanya menjadi tanggung jawab dinas terkait, sementara Satpol PP berperan dalam penertibannya. Sebagai contoh, PKL di Kamboja telah disediakan tempat oleh dinas terkait, dan Satpol PP bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya untuk memastikan penertiban berjalan lancar. Setiap instansi memiliki perannya masing-masing dalam kerja sama ini. Penertiban bergantung pada situasi. Untuk patroli rutin, Satpol PP melakukan penertiban harian ketika menemukan pelanggaran. Namun, jika ada program yang lebih besar atau relokasi, tugas tersebut menjadi tanggung jawab instansi terkait masing-masing.

Prosedur penertiban terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, jika pelanggaran terjadi di area yang sudah lama dilarang, tidak perlu ada pemberitahuan atau sosialisasi lagi. Saat Satpol PP menemukan pelanggaran, mereka akan langsung melakukan penertiban dengan cara persuasif, seperti memberikan teguran dan meminta pelanggar untuk meninggalkan lokasi. Namun, jika pelanggar sudah beberapa kali ditegur, tindakan penertiban akan

lebih tegas: barang-barang akan dibawa dan pelanggar diminta datang ke kantor Satpol PP.

Identitas pelanggar akan diamankan, dan mereka akan diberi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh PNS, kemudian diajukan ke sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Sidang ini bisa dilakukan di kantor Satpol PP dengan menghadirkan hakim, jaksa, panitera, dan PNS atau kuasa penuntut. Sejak awal tahun 2023, tersedia ruang khusus untuk sidang di kantor Satpol PP, memudahkan proses yang sebelumnya dilakukan di pengadilan. Kini, hakim datang langsung ke kantor Satpol PP untuk memproses sidang.

Mengenai faktor-faktor yang menghambat penertiban antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, terutama pedagang yang sudah beberapa kali ditertibkan namun tetap melakukan pelanggaran secara sembunyi-sembunyi. Selain itu, keterbatasan jumlah anggota Satpol PP juga menjadi kendala, mengingat mereka harus menangani lebih dari 50 Perda yang memiliki sanksi hukum.

Sanksi hukum ini bisa berupa tindak pidana ringan dengan hukuman kurungan hingga tiga bulan atau denda maksimal Rp50.000.000, sesuai dengan ketentuan Perda. Meskipun Satpol PP dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan sebagai kuasa penuntut, keputusan akhir tetap berada di tangan hakim.

Penetapan Perda melibatkan kajian khusus dan pertemuan dengan akademisi serta pihak terkait sebelum disahkan. Setelah penetapan, Satpol PP melakukan sosialisasi melalui berbagai cara, seperti media massa, televisi, sosial media, serta tatap muka dengan masyarakat terkait. Sosialisasi terus dilakukan hingga saat ini, bahkan saat patroli, Satpol PP memberikan sosialisasi langsung kepada pelanggar tentang aturan yang berlaku. Namun, sosialisasi yang melibatkan undangan terbatas karena keterbatasan ruang, anggaran, dan faktor lainnya, sehingga jumlah peserta dalam setiap pertemuan terbatas. Meskipun demikian, upaya sosialisasi tetap berlangsung setiap bulan.

Kegiatan patroli rutin dilakukan setiap hari pada pagi, siang, sore, dan malam, dengan evaluasi dan koordinasi reguler bersama pihak kelurahan dan kecamatan. Satpol PP menjadwalkan pertemuan sebulan sekali dengan kelurahan atau kecamatan untuk memeriksa situasi di daerah mereka dan menangani pelanggaran bersama-sama.

Responden menyatakan efektivitas Perda sudah baik, akan tetapi Pemerintah Kota Banjarmasin berencana untuk meningkatkan peran Satpol PP dengan menyusun Peraturan Daerah baru tentang ketertiban trantibum. Rencananya adalah untuk menjadi lebih proaktif dengan mengajukan Perda baru mengenai trantibum, sesuai amanah undang-undang yang

menyarankan untuk menyusun Perda yang lebih terperinci hingga pada sanksi-sanksi yang ditetapkan. Saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap perencanaan.⁶⁰

c. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama : H. Martono
Usia : 54 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Ketua di Blok Kembang Pasar
Sudimampir Kota Banjarmasin
Alamat : Jl. Pangeran Antasari No. 8

2) Uraian

Menurut Bapak Martono, berdasarkan hasil wawancara terhadap responden, responden menuturkan bahwasanya dia mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan yang ada di Pasar Sudimampir. Responden juga memberikan penjelasan bahwasanya terkait penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 tahun 2015 tersebut sudah cukup bagus dalam penerapannya.

Akan tetapi mengenai sosialisasi yang dilakukan dari instansi memang tidak terlalu banyak, sosialisasi yang dilakukan

⁶⁰ Mulyadi, Kepala Seksi Penegakkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin , *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 15 Mei 2024.

oleh instansi biasanya hanya dalam bentuk spanduk yang berisikan mengenai peraturan tersebut. Dikarenakan hal tersebut responden juga menjelaskan bahwasanya perubahan yang dirasakan setelah diberlakukannya peraturan tersebut dapat dikatakan cukup mengalami perubahan namun memang tetap ada saja yang tidak menaati peraturan tersebut.

Dalam upaya pemerintah dalam menegakkan peraturan tersebut di Pasar Sudimampir memang sudah dilakukan akan tetapi menurut responden memang belum ada solusi yang tepat sehingga masih banyak pedagang yang melanggar peraturan tersebut. Responden menuturkan kesulitan dan atau kendala tertentu dalam beradaptasi dengan peraturan ini adalah mengenai belum adanya solusi yang pasti yang bisa menangani mengenai nasib para pedagang kembang yang memang keuntungannya juga tidak terlalu banyak.

Berdasarkan penuturan responden memang terdapat rekan pedagang yang pernah diberi peringatan dari pihak berwenang terkait pelanggaran terhadap peraturan tersebut dan juga ada yang pernah mendapatkan sanksi dari pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Berdasarkan penuturan responden juga sudah ada perubahan perilaku pedagang kembang di Sudimampir seiring dengan penegakan peraturan ini, yaitu sudah mulai berkurangnya orang yang melanggar terkait peraturan ini.

Responden juga memberikan penjelasan mengenai peran pedagang dalam menjaga kebersihan keindahan ketertiban dan kesehatan lingkungan di pasar sudah sangat baik yaitu dengan memberikan uang retribusi demi menjaga kebersihan lingkungan di sekitar blok pasar kembang.

Saran yang dapat saya berikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 di Pasar Sudimampir yaitu harus diterapkan dan diberikan ketegasan namun juga sambil tetap memperhatikan kepentingan pedagang seperti memberikan solusi terkait tempat untuk berjualan bagi pedagang yang sudah lanjut usia dan keuntungan dari penjualan kembang tersebut juga sangat sedikit, hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah dikarenakan diterapkannya suatu peraturan maka harus ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut.⁶¹

d. Informan 4

1) Identitas Informan

Nama : Siti Aminah
Usia : 60 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang Kembang di Pasar Sudimampir
Kota Banjarmasin
Alamat : Jl. Kelayan A Gang.Gembira No.7

⁶¹ Martono, Ketua di Blok Kembang Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 21 Mei 2024.

2) Uraian

Menurut Ibu Siti Aminah, berdasarkan hasil penelitian dan observasi peneliti, responden menuturkan bahwa dia tidak mengetahui mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan tersebut. Selain itu, juga responden berpendapat bahwasanya mengenai penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tersebut juga diharapkan selain diterapkan namun juga harus ada solusi atau penanganan lebih lanjut mengenai nasib para pedagang yang tidak memiliki tempat berjualan.

Sejauh ini, responden mengatakan bahwasanya dia belum pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait. Sehingga dampak atau perubahan dari setelah diberlakukannya peraturan tersebut juga belum dapat dirasakan oleh responden tersebut. Menurut responden juga upaya pemerintah dalam menegakkan peraturan tersebut memang sudah bagus, akan tetapi lebih bagus lagi jika terdapat solusi yang dapat diberikan oleh pemerintah terhadap nasib para penjual kembang yang sudah lansia dan tidak memiliki tempat berjualan yang tetap.

Sejauh ini terkait penangkapan memang tidak ada akan tetapi pernah beberapa kali ada instansi yang memberikan peringatan seperti dari pihak satpol PP mengenai ketertiban agar

tidak berjualan di sekitar Blok Kembang Pasar Sudimampir. Responden memberikan penjelasan bahwa sejauh ini perubahan perilaku pedagang belum terlalu signifikan karena mau bagaimanapun mereka butuh tempat untuk mencari makan sedangkan keuntungan yang mereka dapatkan tidak cukup untuk menyewa tempat berjualan.

Berdasarkan penuturan responden peran serta pedagang dalam menjaga kebersihan keindahan seperti peran kesehatan lingkungan di pasar sudah cukup ada, hal tersebut dikarenakan pedagang tetap wajib memberikan uang retribusi yang digunakan untuk membayar kebersihan pasar.

Saran dan masukkan dari responden dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 di Pasar Sudimampir sambil tetap memperhatikan kepentingan pedagang yaitu dengan selain melakukan penerapan terhadap peraturan tersebut juga harus diadakan atau diberikan solusi terkait nasib para pedagang kembang yang belum mempunyai tempat berjualan dikarenakan keuntungan yang mereka dapatkan tidak sanggup atau tidak mencukupi untuk membayar sewa toko.⁶²

e. Informan 5

1) Identitas Informan

⁶² Siti Aminah, Pedagang Kembang di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 21 Mei 2024.

Nama : Nur Hariyani
Usia : 62 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang Kembang di Pasar Sudimampir
Kota Banjarmasin
Alamat : Jl. Pekapuran Raya No. 34

2) Uraian

Menurut bu Hariyani, mengenai hasil penelitian dan observasi, responden mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan tentang Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan. Selain itu, responden berpendapat bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut tidak hanya memerlukan pelaksanaan, melainkan juga perlunya penyediaan solusi atau tindakan lanjutan terhadap situasi para pedagang yang tidak memiliki tempat berjualan.

Responden mengungkapkan bahwa ia belum pernah mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh instansi terkait, sehingga belum merasakan dampak atau perubahan sejak peraturan tersebut diberlakukan. Responden juga mengakui bahwa upaya pemerintah dalam menegakkan peraturan sudah baik, namun menyarankan agar pemerintah menyediakan solusi bagi penjual kembang lansia yang tidak memiliki tempat berjualan tetap.

Hingga saat ini, tidak ada penangkapan yang terjadi, namun beberapa kali terdapat peringatan dari Satpol PP terkait ketertiban untuk tidak berjualan di Blok Kembang Pasar Sudimampir. Responden menyatakan bahwa perubahan perilaku pedagang belum terasa signifikan karena mereka masih memerlukan tempat untuk mencari nafkah, sementara pendapatan mereka belum mencukupi untuk menyewa tempat. Meskipun demikian, pedagang sudah berkontribusi dalam menjaga kebersihan pasar dengan membayar retribusi kebersihan yang diwajibkan.

Untuk meningkatkan efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 di Pasar Sudimampir, responden menyarankan agar selain menerapkan peraturan tersebut, juga disediakan solusi bagi pedagang bunga yang belum memiliki tempat berjualan. Hal ini penting karena pendapatan mereka seringkali tidak cukup untuk membayar sewa toko. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan pedagang harus menjadi prioritas agar peraturan dapat diterapkan secara efektif tanpa merugikan kepentingan mereka.⁶³

f. Informan 6

1) Identitas Informan

Nama : Yusiah

Usia : 65 Tahun

⁶³ Nur Hariyani, Pedagang Kembang di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 21 Mei 2024.

Pekerjaan/Jabatan : Pedagang Kembang di Pasar Sudimampir
Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Antasan Besar No. 22

2) Uraian

Menurut Bu Yusiah, ia tidak mengetahui akan adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan. Selain itu responden belum pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait, yang membuat responden tidak merasakan perubahan ada atau tidaknya peraturan tersebut.

Responden menjelaskan mengenai upaya pemerintah dalam menegakkan peraturan tersebut sudah cukup baik, namun agar kiranya pemerintah diharapkan bisa menyediakan lokasi yang memadai dan terjangkau untuk para pedagang agar mereka bisa berjualan dengan tenang tanpa harus khawatir akan penertiban mendadak. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan para pedagang, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib dan teratur.

Responden menyatakan bahwa mereka juga berusaha untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Dengan adanya dukungan dan solusi dari pemerintah, diharapkan

kondisi ini dapat membaik sehingga para pedagang bisa lebih fokus pada usaha mereka tanpa harus khawatir tentang masalah tempat dan kebersihan.

Untuk meningkatkan efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 di Pasar Sudimampir, responden menyarankan agar selain menerapkan peraturan tersebut, juga disediakan solusi yang diusulkan adalah menyediakan kios atau lapak dengan biaya sewa yang lebih terjangkau atau bahkan subsidi dari pemerintah. Dengan demikian, pedagang bunga dapat menjalankan usahanya dengan lebih stabil dan tidak merasa terbebani oleh biaya yang tinggi.

Selain itu, pendampingan dan pelatihan tentang manajemen usaha juga bisa diberikan untuk membantu mereka meningkatkan pendapatan. Dukungan yang komprehensif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib, aman, dan sejahtera bagi semua pihak.⁶⁴

g. Informan 7

1) Identitas Informan

Nama : Jasimah

Usia : 58 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Pedagang Kembang di Pasar Sudimampir
Kota Banjarmasin

⁶⁴ Yusiah, Pedagang Kembang di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 21 Mei 2024.

Alamat : Jl. Pekauman No. 98

2) Uraian

Menurut Bu Jasimah, ia menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan di Pasar Sudimampir. Responden juga menjelaskan bahwa penerapan peraturan tersebut telah berjalan dengan cukup baik.

Namun, sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait masih tidak memadai, biasanya hanya terbatas pada spanduk yang memuat informasi tentang peraturan tersebut. Meskipun demikian, responden menjelaskan bahwa ada perubahan yang cukup signifikan sejak peraturan diberlakukan, meski masih ada beberapa orang yang tidak mematuhi peraturan tersebut.

Pemerintah telah berupaya menegakkan peraturan tersebut di Pasar Sudimampir, namun menurut responden, belum ada solusi yang efektif sehingga masih banyak pedagang yang melanggar peraturan ini. Responden juga menuturkan bahwa kesulitan utama dalam beradaptasi dengan peraturan ini adalah sedikitnya solusi dari pemerintah yang dapat menangani nasib para pedagang kecil, terutama pedagang kembang, yang keuntungannya memang tidak terlalu besar.

Menurut responden, beberapa pedagang telah menerima peringatan dan sanksi dari pihak berwenang terkait pelanggaran peraturan tersebut. Responden juga menyebutkan bahwa telah terjadi perubahan perilaku di kalangan pedagang kembang di Sudimampir, dengan semakin berkurangnya pelanggaran seiring dengan penegakan peraturan ini. Responden juga menjelaskan bahwa peran pedagang dalam menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, dan kesehatan lingkungan di pasar sudah sangat baik.

Mereka secara rutin memberikan uang retribusi untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar blok pasar kembang. Saran saya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 di Pasar Sudimampir adalah peraturan harus ditegakkan dengan tegas namun tetap memperhatikan kepentingan pedagang. Pemerintah perlu menyediakan solusi, seperti tempat berjualan yang memadai bagi pedagang yang sudah lanjut usia dan memiliki keuntungan kecil dari penjualan kembang. Penerapan peraturan harus disertai dengan solusi yang mengatasi masalah-masalah ini agar lebih efektif.⁶⁵

h. Informan 8

1) Identitas Informan

Nama : Zikri Rahmatullah

⁶⁵ Jasimah, Pedagang Kembang di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 21 Mei 2024.

Usia : 28 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Penjual baju di Sebrang Pasar Kembang
Alamat : Jl. Teluk Tiram No. 56

2) Uraian

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, informan memberikan kejelasan bahwasannya mengenai kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan di sekitar pasar sudimampir khususnya di trotoar sudah cukup baik terlaksanakan atau sudah cukup tampak bersih. Informan juga menjelaskan bahwa dia merasa nyaman berjalan di trotoar yang ada di pasar sudimampir dikarenakan kondisinya yang sudah lebih baik daripada sebelumnya.

Untuk kendala atau gangguan saat berjalan di trotoar yang disebabkan oleh pedagang yang berjualan di atas trotoar untuk saat ini sudah cukup lumayan berkurang dibanding sebelumnya. Kemudian dijelaskan juga oleh informan bahwasanya pemerintah sudah melakukan upaya dalam melakukan penegakan peraturan daerah kota Banjarmasin nomor 14 tahun 2015 terkait pengaturan aktivitas pedagang di trotoar yaitu seperti terlihat beberapa kali melakukan patroli yang dilakukan oleh pihak satpol PP.

Oleh sebab itu juga dampak dari pengaturan aktivitas pedagang di trotoar tersebut menyebabkan tidak terganggunya lalu lintas atau mengganggu para pejalan kaki yang berada di sekitar

pasar Sudimampir. Akan tetapi informan juga memberikan saran atau masukan untuk pemerintah terkait peningkatan efektivitas peraturan tersebut dalam menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan di lingkungan pasar Sudimampir agar lebih memperhatikan lagi atau lebih sering lagi melakukan patroli karena memang meskipun sudah mulai berkurang namun masih tetap ada beberapa pedagang yang berjualan bunga di sepanjang trotoar sekitar pasar sudimampir terkhusus di blok kembang.

Informan juga memberikan pendapat bahwa peran serta masyarakat ataupun pejalan kaki dalam menjaga kebersihan dan ketertiban di sekitar pasar sudimampir memang masih kurang akan tetapi untuk saat ini, biasanya setelah mulai tutupnya toko-toko yang ada di pasar sudimampir maka akan ada orang yang diberikan uang retribusi dari hasil pembayaran setiap orang yang berjualan disekitar pasar sudimampir yang membersihkan sampah-sampah di sekitar pasar sudimampir hal tersebut.

Hal tersebut juga sudah termasuk dari peran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan ketertiban di sekitar pasar juga merasa bahwa memang hak-hak terhadap perlindungan bagi pejalan kaki memang belum optimal di pasar sudimampir namun dengan adanya peraturan ini cukup memperbaiki dan memberikan perlindungan bagi pejalan kaki.⁶⁶

⁶⁶ Zikri Rahmatullah, Pedagang Baju di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 21 Mei 2024.

i. Informan 9

1) Identitas Informan

Nama : Facrul Rizal
Usia : 23 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang Baju di Pasar Sudimampir Kota
Banjarmasin
Alamat : Jl. Pramuka Komp. Jambore Kelurahan
Sungai Lulut

2) Uraian

Menurut Rizal mengenai keadaan kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan di sekitar Pasar Sudimampir terkhusus di trotoar memang masih terlihat tidak beraturan. Hal tersebut juga membuat para pejalan kaki di trotoar atau di sepanjang Pasar Sudimampir merasa tidak nyaman untuk berjalan di sekitar trotoar.

Rizal juga menyebutkan bahwa dia beberapa kali mengalami kendala atau gangguan saat berjalan kaki di trotoar karena banyaknya pedagang yang berjualan di atas trotoar terutama pedagang yang berjualan kembang. Hal tersebut dinilai oleh informan bahwa upaya pemerintah dalam menegakkan peraturan daerah Kota Banjarmasin nomor 14 tahun 2015 terkait pengaturan aktivitas pedagang di trotoar masih belum dijalankan atau belum efektif sepenuhnya.

Akan tetapi memang terdapat beberapa perubahan positif dalam kondisi trotoar setelah penerapan peraturan tersebut di pasar Sudimampir, namun memang tetap saja terlihat banyak yang berani melanggar dan tetap berjualan di sepanjang trotoar yang ada di pasar Sudimampir terutama blok kembang.

Kemudian dampak dari pengaturan aktivitas pedagang di trotoar terhadap kelancaran lalu lintas perjalanan kaki di sekitar pasar Sudimampir juga memang sudah cukup bagus akan tetapi dikarenakan masih ada beberapa pedagang yang tetap berjualan di sekitar trotoar tersebut maka hal itu juga terkadang menyebabkan tidak lancarnya lalu lintas bagi pejalan kaki.

Informan juga menyebutkan bahwa ia pernah melihat dan mendengar adanya penegakan hukum terhadap pedagang yang melanggar peraturan tersebut akan tetapi tetap saja terdapat beberapa pedagang yang tetap melakukan atau menjual barang di atas trotoar. Terkait saran dan masukan untuk pemerintah mengenai peraturan tersebut informan menjelaskan bahwa seharusnya satpol PP atau pihak berwajib lebih sering lagi melakukan pengawasan dan memberikan teguran kepada pedagang yang tetap melanggar peraturan tersebut.

Sejauh ini peran masyarakat termasuk pejalan kaki dalam menjaga kebersihan dan ketertiban di sekitar pasar sudimampir memang masih sangat rendah. Informan juga menuturkan bahwa

perlindungan terhadap hak-hak pejalan kaki belum optimal di sekitar pasar sudimampir hal tersebut dikarenakan perlunya perbaikan terhadap trotoar sehingga membuat pejalan kaki di sekitar pasar sudimampir menjadi lebih nyaman.⁶⁷

j. Informan 10

1) Identitas Informan

Nama : Abdurrahman

Usia : 27 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Pedagang Perabotan Rumah Tangga

Alamat : Jl. Banjar indah No. 5

2) Uraian

Menurut Rahman mengenai kondisi kebersihan, keindahan, ketertiban, dan kesehatan lingkungan di sekitar Pasar Sudimampir khususnya di trotoar, masih terlihat tidak teratur, yang mana hal ini menyebabkan para pejalan kaki merasa tidak nyaman saat melintasi area tersebut. Situasi ini diperburuk oleh kenyataan bahwa para pedagang, terutama pedagang bunga, seringkali menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan, sehingga menghalangi jalur bagi pejalan kaki.

Pengguna trotoar di sekitar Pasar Sudimampir sering kali mengalami kesulitan saat berjalan, akibat dari penempatan barang dagangan yang tidak sesuai dan penataan yang tidak baik. Keadaan

⁶⁷ Facrul Rizal, Pedagang Baju di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 21 Mei 2024.

ini tidak hanya mempengaruhi kenyamanan, tetapi juga mengancam kesehatan dan keselamatan para pengguna trotoar, mengingat adanya kemungkinan kecelakaan atau cedera akibat kondisi yang semrawut. Meski masalah ini telah berulang kali dilaporkan, solusi yang diberikan tampaknya tidak efektif dalam mengatasi permasalahan ini, yakni penataan dan pengawasan yang tidak optimal terhadap aktivitas perdagangan di kawasan tersebut.

Dengan demikian, diperlukan tindakan yang lebih tegas dan sistematis untuk memastikan bahwa trotoar di sekitar Pasar Sudimampir dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, yakni sebagai jalur yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki, serta untuk meningkatkan keseluruhan kondisi lingkungan di area tersebut.⁶⁸

k. Informan 11

1) Identitas Informan

Nama : Rizka Taqiyah

Usia : 24 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Pedagang Jilbab

Alamat : Jl. Pramuka Komp. PDAM

2) Uraian

Informan menyatakan bahwa kebersihan, keindahan, ketertiban, dan kesehatan lingkungan di sekitar Pasar Sudimampir, khususnya pada trotoar, tidak terlaksana dengan baik dan tampak

⁶⁸ Abdurrahman, Pedagang Perabotan Rumah Tangga di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 21 Mei 2024.

masih kotor. Dia juga menyebutkan bahwa trotoar di pasar tersebut tidak nyaman untuk dilalui, dengan kondisi yang kotor. Gangguan saat berjalan di trotoar yang disebabkan oleh pedagang yang berjualan di atas trotoar saat ini masih mengganggu pengguna trotoar.

Informan juga menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan upaya untuk menegakkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 terkait peraturan aktivitas pedagang di trotoar, yang terlihat dari beberapa kali patroli yang dilakukan oleh pihak Satpol PP. Namun masih sedikit pedagang yang mematuhi peraturan tersebut.

Informan menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan atau meningkatkan patroli, akan tetapi masih terdapat beberapa pedagang yang berjualan bunga di sepanjang trotoar, terutama di blok kembang.⁶⁹

1. Informan 12

1) Identitas Informan

Nama : Atiyatul Azizah

Usia : 22 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Pedagang Kasur

Alamat : Jl. Teluk Dalam

⁶⁹ Rizka Taqiyah, Pedagang Jilbab di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 21 Mei 2024.

2) Uraian

Menurut Tiya mengenai kondisi kebersihan, keindahan, ketertiban, dan kesehatan lingkungan di sekitar Pasar Sudimampir, khususnya di trotoar, masih terlihat tidak teratur. Hal ini menyebabkan para pejalan kaki di trotoar atau di sepanjang pasar Sudimampir merasa kurang nyaman saat berjalan di area tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa beberapa kali mengalami kendala saat berjalan kaki di trotoar akibat banyaknya pedagang, terutama pedagang bunga, yang berjualan di atas trotoar.

Informan menilai bahwa upaya pemerintah dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 terkait pengaturan aktivitas pedagang di trotoar masih belum dijalankan atau belum efektif sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan oleh pemerintah setempat untuk memastikan trotoar dapat digunakan sesuai fungsinya sebagai jalur pejalan kaki.

Dengan adanya penataan dan pengaturan yang lebih baik, diharapkan kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki di sekitar Pasar Sudimampir dapat lebih terjamin. Meskipun beberapa perubahan positif terlihat dalam kondisi trotoar setelah penerapan peraturan di Pasar Sudimampir, namun masih terlihat banyak pedagang yang tetap melanggar aturan dengan berjualan di sepanjang trotoar, khususnya di blok bunga.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya perbaikan, penegakan hukum dan kesadaran para pedagang masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Pengaruh dari pengaturan aktivitas pedagang di trotoar terhadap kelancaran perjalanan pejalan kaki di sekitar Pasar Sudimampir sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Namun, keberadaan beberapa pedagang yang tetap berjualan di trotoar kadang-kadang menyebabkan gangguan dalam lalu lintas pejalan kaki di area tersebut. Informan menyatakan bahwa meskipun ada upaya penegakan hukum terhadap pedagang yang melanggar aturan tersebut, masih terdapat beberapa pedagang yang tetap menjual barang di atas trotoar.

Terkait saran dan masukan kepada pemerintah mengenai peraturan ini, informan menyarankan agar Satpol PP atau pihak berwajib meningkatkan pengawasan dan memberikan teguran kepada pedagang yang masih melanggar peraturan tersebut. Informan juga menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak-hak pejalan kaki belum optimal di area tersebut, karena diperlukan perbaikan pada trotoar untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki di sekitar Pasar Sudimampir.⁷⁰

⁷⁰ Atiyatul Azizah, Pedagang Kasur di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 21 Mei 2024.

2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

Uraian wawancara secara ringkas akan peneliti sampaikan menggunakan matriks, mengenai Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin, sehingga memudahkan untuk memahaminya sebagai berikut:

Matrik
Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin.

No.	Informan	Efektivitas Peraturan	Kendala Efektivitas
1.	M. Syarif, S.H., M.H	Melakukan sosialisasi kepada pedagang melalui surat edaran, memasang spanduk larangan berjualan, dan surat himbauan serta memberikan peringatan secara langsung kepada pedagang.	Tingkat kesadaran pedagang yang masih kurang paham dengan peraturan.
2.	Mulyadi, S.A.P	Melakukan upaya-upaya seperti melakukan kegiatan di lapangan dengan cara mengawasi dan memberikan teguran terhadap pedagang kembang, adapula memberikan sosialisasi melalui media sosial.	Kurangnya kesadaran pedagang sudah beberapa kali dtertibkan namun tetap melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini.
3.	H. Martono	Mengetahui mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan,	Kurang adanya sosialisasi dari para penegak hukum mengenai Perda tersebut dan juga kurangnya kesadaran dari pedagang dengan

		Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan.	larangan berjualan dan dalam menjaga kebersihan pasar.
4.	Siti Aminah	Tidak mengetahui mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan.	Tidak mengetahui dan tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan.
5.	Nur Hariyani	Tidak mengetahui mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan.	Tidak mengetahui dan tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan.
6.	Yusiah	Tidak mengetahui mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan.	Tidak mengetahui dan tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan.
7.	Mariatul	Tidak mengetahui mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan,	Tidak mengetahui dan tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang

		Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan.	Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan.
8.	Zikri Rahmatullah	Mengetahui mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan.	Pedagang yang berjualan di trotoar yang menimbulkan kendala saat berjalan di trotoar sudah lumayan berkurang dikarenakan adanya patroli oleh satpol pp.
9.	Facrul Rizal	Tidak mengetahui mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan.	Kurangnya kesadaran pedagang akan hak pejalan kaki yang sedang berjalan di atas trotoar.
10	Abdurrahman	Tidak mengetahui mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan.	Pengguna trotoar sering kali mengalami kesulitan saat berjalan, akibat dari penempatan barang dagangan yang tidak sesuai dan penataan yang kurang baik.
11.	Rizka Taqiyah	Tidak mengetahui mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan. Akan tetapi Kebersihan sudah cukup baik terlaksana dan juga cukup tampak bersih.	Kurangnya kesadaran hukum dari pedagang kembang yang menimbulkan masih banyak yang melanggar peraturan ini.

12.	Atiyatul Azizah	Tidak mengetahui mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan.	Kurangnya kesadaran pedagang akan perlindungan terhadap hak-hak pejalan kaki yang sedang berjalan di atas trotoar. Dan tingkatkan lagi pengawasan dari satpol pp.
-----	-----------------	--	---

C. Analisis Data

1. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin

Diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan ini bertujuan agar pedagang lebih taat dalam mematuhi hukum mengenai larangan berjualan di atas trotoar, namun pada realitanya di lapangan peraturan tidak berjalan sebagaimana tujuan adanya peraturan ini dikarenakan pedagang masih banyak yang tidak taat dan masih sembunyi-sembunyi apabila ada penertiban, tidak hanya itu, sebagian pedagang juga tidak mengetahui mengenai adanya peraturan yang mengatur tentang larangan berjualan di trotoar, hal ini juga yang menjadi salah satu penyebab efektifnya peraturan tersebut, sehingga aparat hukum yang menangani atau bertanggung jawab dalam menegakkan peraturan daerah tersebut agar lebih giat lagi dalam memberikan sosialisasi maupun pengawasan kepada pedagang kembang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap beberapa informan, peneliti mengevaluasi efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana peraturan tersebut berhasil mencapai tujuannya serta memahami sanksi yang diterapkan bagi pelanggar.

Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas suatu aturan dapat diukur dari keberhasilannya dalam mengatur sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan yang diinginkan.⁷¹ Hal ini mencerminkan efektivitas hukum dalam praktik nyata. Sanksi baik negatif maupun positif berfungsi sebagai alat untuk mendorong kepatuhan terhadap hukum dengan tujuan mengarahkan perilaku masyarakat menuju tindakan yang diinginkan.

Hal tersebut berkaitan dengan isi peraturan yang mengatur para pedagang agar tidak menggunakan trotoar menjadi tempat mereka berjualan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan Pasal 12 huruf d yang berbunyi : Untuk menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman, pemerintah daerah melarang seseorang atau badan melakukan : d. berjualan di trotoar, maupun badan jalan; Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan masih terdapat beberapa pedagang yang berjualan di atas trotoar.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 45.

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas suatu aturan tidak dapat dikatakan berhasil dalam mengatur sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan yang diinginkan pedagang terhadap aturan yang tercantum dalam pasal tersebut masih sangat tidak efektif. Kemudian berdasarkan observasi dan wawancara efektivitas hukum dalam praktek nyatanya baik memberi dalam bentuk sanksi positif maupun negatif memang sudah dijalankan oleh pemerintah yang berwenang yaitu satpol PP akan tetapi memang tidak mendorong kepatuhan terhadap hukum dikarenakan masih banyak pedagang yang berjualan di trotoar, hal ini pun menyebabkan dapat dikatakan tidak efektifnya suatu aturan di masyarakat.

Hukum pada dasarnya tergantung dari kesadaran individu, oleh karena itu pedagang seharusnya tetap taat dengan peraturan walau tidak ada penertiban maupun pengawasan dari satpol pp, hal ini untuk menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan pada lingkungan pasar sudimampir kota banjarmasin.

Pada saat peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada para penegak hukum yaitu pihak dinas perdagangan dan perindustrian dan pihak satpol pp sebagai orang yang memberikan penegakan hukum atau instansi tempat peneliti melakukan penelitian dimana penegak hukum melaksanakan penegakan dengan tidak maksimal, pihak yang melakukan penegakan hukum atau pihak yang menerapkan peraturan ini dimasyarakat hanya memberikan sebatas teguran apabila didapati pedagang yang berjualan di trotoar yang melanggar peraturan tersebut.

Selain itu pada saat peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada para Informan pedagang kembang yang masih berjualan di atas trotoar pada Blok Kembang Pasar Sudimampir, di antara mereka ada yang tidak mengetahui akan adanya peraturan dilarangnya berjualan di atas trotoar. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan belum banyak diketahui pedagang maupun masyarakat atau belum tersosialisasikan dengan baik atau menyeluruh, dan juga kurangnya ketaatan dan kesadaran pedagang akan adanya sebuah peraturan tersebut.

Otonomi daerah menurut Ahmad Fauzi adalah pemerintahan desentralisasi dimana penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan, di mana lebih banyak kekuasaan diberikan kepada pemerintah daerah. Ada pula otonomi diartikan sebagai proses membuat undang-undang selain itu juga seiring berkembangnya zaman konsep otonomi daerah tidak hanya mencakup pembuatan peraturan daerah akan tetapi juga mengatur pemerintahan itu sendiri.⁷²

Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan penegak hukum yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin maka konsep otonomi daerah yaitu kekuasaan atau pembuatan peraturan daerah dibuat

⁷² Ahmad Fauzi, "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik," *Jurnal Spektrum Hukum* Vol. 16, no. No. 1 (2019).

dan diatur oleh pemerintahan daerah itu sendiri. Di mana pembuatan peraturan daerah dibuat oleh DPRD dan ditetapkan oleh walikota dan diundangkan oleh sekretaris daerah.

Selain itu pengawasan serta penerapan juga dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin dan juga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, yang memiliki tugas untuk memberikan pengawasan, pemberian teguran, dan juga pemberian sanksi kepada para pedagang berdasarkan dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin.

2. Faktor-Faktor penghambat dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin.

Faktor-faktor yang mempengaruhi atau menghambat Efektifitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut :

- a. Faktor Hukum itu Sendiri adalah hukum mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena bukan hanya menjadi tolak ukur untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di lingkungan masyarakat.⁷³ Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara

⁷³ Ayu Veronika, Kabib Nawawi, dan Erwin , “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster,” Pampas: Journal of Criminal Law 1, no. 3 (2020): 47

dengan informan di satpol pp hukumnya sendiri sudah menjamin adanya kepastian hukum di lingkungan masyarakat dengan adanya sanksi pada peraturan tersebut. Akan tetapi, Informan menuturkan bahwasanya hambatan yang terjadi di lapangan yaitu rendahnya kesadaran akan adanya hukum yang menjadi faktor penghambat efektifitas pada peraturan tersebut.

- b. Faktor Penegak Hukum adalah para pelaksana hukum mencakup individu dan badan-badan yang bertanggung jawab atas pembentukan dan penerapan hukum. Mereka adalah lembaga-lembaga yang memiliki kapasitas untuk menegakkan hukum dengan memberikan jaminan, keadilan, dan hasil yang seimbang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁷⁴ Dalam hal ini berdasarkan observasi peneliti yang dilakukan oleh peneliti maka penegak hukum yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah tersebut yang berhubungan dengan blok kembang di pasar sudimampir adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Banjarmasin sebagai badan pengawas peraturan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak hukum yang melakukan penegakan hukum di lapangan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakkan Hukum adalah Fasilitas pendukung secara sederhana merujuk pada segala yang membantu mencapai tujuan tertentu.⁷⁵ Dalam hal ini berdasarkan

⁷⁴ Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia."

⁷⁵ Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia."

observasi peneliti yang di lakukan oleh peneliti sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum yaitu kurangnya penataan tempat berjualan pada blok kembang tersebut. Hal ini pun di dukung dengan hasil observasi dan wawancara dengan pihak penegak hukum, di mana pihak penegak hukum menuturkan bahwa akan adanya pemindahan tempat untuk pedagang kembang, akan tetapi informan menuturkan belum tau pasti kapan rencana pemindahan tersebut terealisasikan.

- d. Faktor masyarakat adalah peran masyarakat sangat signifikan dalam proses penegakan hukum. Ketika apa yang diatur dalam hukum dianggap sesuai oleh masyarakat, upaya penegakan hukum menjadi lebih efektif.⁷⁶ Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara 2 orang informan mengetahui dan 8 orang informan tidak mengetahui peraturan tersebut. Sehingga terjadi rendahnya kesadaran pedagang kembang terhadap hukum, hal ini pun membuat apa yang di atur dalam hukum menjadi tidak efektif. Selain itu, rendahnya kesadaran dan taat nya terhadap hukum oleh masyarakat menyebabkan kemacetan di karenakan banyak pedagang kembang yang berjualan secara liar

⁷⁶ Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110-112.